



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/421.9/003 /DPM-PTSP/X/2023

**T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MUTIARA NAPABALANO
DESA LAKANDITO KECAMATAN KABANGKA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mutiara Napabalano di Desa Lakandito Kecamatan kabangka Kabupaten Muna, No.503/421.9/0006/DPM-PTSP/VIII/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
 - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUTIARA NAPABALANO" di Desa Lakandito Kecamatan Kabangka selama ini bernaung dibawah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUTIARA NAPABALANO" Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No. 09 Tanggal 22 September 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mutiara Napabalano di Desa Lakandito Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No.082/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
 8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
 9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
 10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP - 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
 11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
 12. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 13. Peraturan Bupati Muna nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan organisasi dan serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
 14. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

- Memperhatikan
1. Surat Permohonan izin operasional PKBM Mutiara Napabalano Tanggal 26 Oktober 2023
 2. Surat Keterangan Domisili Lembaga PKBM Mutiara Napabalano Tanggal 26 Oktober 2023 dari Desa Lakandito mengetahui Camat Kabangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MUTIARA NAPABALANO"
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
 3. Tipe : -
 4. Alamat : Desa Lakandito Kecamatan Kabangka.
 5. Ketua : ALEXANDER HETT,S.Pd.
- Kedua : Izin Operasional PKBM Mutiara Napabalano tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2023 s.d 30 Oktober 2025.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

an. BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L.M. NASRUN KAIBA, SE

Pembina Utama Muda Gol.IV/c
NIP. 19720725 199902 1 022

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. Camat kabangka di Kabangka;
6. Kepala Desa Lakandito di Desa Lakandito;
7. PLS Kecamatan kabangka di Kecamatan Kabangka;
8. Arsip.